

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban sebagai saksi tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Agam sudah didampingi oleh pekerja sosial yang profesional namun perlindungan hukum terhadap anak korban belum maksimal karena masih terdapat intervensi dari pihak-pihak tertentu sehingga mempengaruhi keterangan anak dalam persidangan. Oleh karena itu anak korban merasa tertekan, ketakutan dan tidak konsisten dalam memberikan keterangan di persidangan. Disamping itu terdakwa diputus bebas oleh hakim karena tidak cukupnya alat bukti dalam persidangan tersebut.
2. Kendala jaksa dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban sebagai saksi tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Agam yaitu :

- a. Anak korban terbatas dalam memberikan keterangan

Jaksa Penuntut Umum yang bertugas memanggil saksi kesulitan jika anak korban yang menjadi saksi terbatas dalam memberikan keterangan dalam persidangan. Adakalanya mau menanggapi apa yang kita tanyakan atau malah akan diam saja.

b. Jaksa Penuntut Umum sulit membuktikan dakwaan di persidangan

Anak korban dalam memberikan keterangan sebagai saksi korban berubah-ubah dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Hal ini membuat Jaksa Penuntut Umum sulit membuktikan bahwa si Terdakwa bersalah.

c. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya

Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan mengelak apa yang dituduhkan padanya sehingga membuat jaksa harus maksimal dalam membuktikan perbuatan terdakwa di persidangan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang di ajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar Kejaksaan Negeri Agam secara maksimal menerapkan dan melaksanakan aturan hukum yang sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari kasus yang penulis teliti perlindungan hukum terhadap anak korban sebagai saksi belum dilaksanakan secara maksimal karena masih terdapat intervensi dan tekanan terhadap anak dalam memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban sebagai saksi tindak pidana pencabulan dalam sistem peradilan pidana anak memerlukan dukungan tenaga-tenaga profesional yang perlu disiapkan oleh pemerintah, seperti Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga

Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya. Agar lembaga-lembaga tersebut bekerja sama dalam memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak korban dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara serta melindungi anak korban sebagai saksi tindak pidana pencabulan untuk pemulihan kondisi psikis anak korban supaya bebas dari rasa takut dan cemas selama memberikan keterangan dalam proses peradilan.

2. Agar dilakukan pelatihan bagi Jaksa untuk meningkatkan kualitas para Jaksa dalam menangani kasus yang melibatkan anak dan dilengkapi dengan fasilitas yang maksimal serta perlu diadakan edukasi kepada masyarakat dan keluarga agar dapat menerima anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan sehingga anak tersebut dapat diterima dan menjalani kehidupannya dengan baik. Selanjutnya terus diupayakan perlindungan hukum konkret yaitu berkaitan dengan pemberian restitusi atau ganti rugi kepada anak sebagai korban tindak pidana pencabulan. Penegak hukum perlu tegas dalam pemberian restitusi kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual agar memberikan kejelasan terhadap pemberian ganti kerugian atau restitusi terhadap anak korban tindak pidana pencabulan.